

**SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT  
PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE  
(Research Study in Mutiara District, Pidie Regency)**

**Faisal Yahya, Intan Nadia Afrina**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

[Faisal.yahya@ar-raniry.ac.id](mailto:Faisal.yahya@ar-raniry.ac.id), [170102004@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170102004@student.ar-raniry.ac.id)

Abstrak

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga eceran tertinggi tersebut serta apakah penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari*. menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasional pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujud keadilan ekonomi pada masyarakat petani.

Kata Kunci: Penetapan Harga, kepatuhan harga, eceran tertinggi

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dimaksud dengan kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri sebagai warga negara yang baik yang taat terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Adapun kepatuhan hukum merupakan kesadaran atas kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga dapat menimbulkan bentuk ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup yang diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam peraturan menteri perdagangan nomor: 15/M-DAG/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada pasal 19 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pengecer resmi bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dibuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap pendistribusian pupuk subsidi pada pihak pengecer. Sehingga para pengecer harus mendistribusikan atau menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan prosedur Harga Eceran Tertinggi yang berlaku atau telah ditentukan oleh pemerintah. Pengecer resmi memiliki tanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani (kelompok tani) di wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Adapun untuk jenis-jenis pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Pupuk-pupuk ini dialokasikan ke seluruh pelosok daerah yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat mutu. Saat ini pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi supaya pupuk sampai ke tangan para petani yang berhak mendapatkannya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui RDKK<sup>3</sup>. Dalam hal ini pengecer pupuk bersubsidi pun dianjurkan untuk patuh terhadap peraturan penetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya terciptanya kerukunan dan ketentraman antara pengecer dan petani.

Di dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan *tas'ir al-jabari* yaitu harga komoditi barang di pasar yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta keadaan ekonomi masyarakat,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekarto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV, Rajawali, 1982) hlm. 152

<sup>2</sup> Nugroho, et. al, "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Agrisocionomics*, vol. 2 No. 1 tahun 2018, hlm.17

<sup>3</sup> Bab II Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Islam membolehkan kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan ketentuan tidak merugikan orang lain.<sup>4</sup> Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk hubungan ekonomi manusia yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan saling menjaga keseimbangan sesama manusia. Oleh karena itu, setiap manusia diperintahkan untuk memanfaatkan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup kedepannya menjadi lebih baik dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat<sup>5</sup>.

Adapun pemerintah berkewajiban untuk menerapkan hal tersebut dengan cara menetapkan harga yang adil pada setiap komoditi kebutuhan masyarakat agar pihak pengecer pupuk bersubsidi ketika menjual barang sesuai dengan harga standar yang berlaku di pasar. Hal ini salah satu upaya yang dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan atau *ihtikar* yang dilakukan oleh para pengecer pupuk bersubsidi atau penjual lainnya. Penetapan harga dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan standar harga jual barang di pasar disertai dengan larangan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga dengan adanya tingkat standar harga yang adil bagi penjual dan pembeli maka tidak akan terjadinya tindakan kezaliman bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dalam mekanisme pasar pihak pedagang harus menawarkan harga kepada pembeli sesuai dengan kondisi pasar aktual. Seharusnya pedagang tidak menaikkan harga dalam kondisi pasar yang tidak stabil karena dapat menyebabkan distorsi terhadap pasar sehingga melemahnya kemampuan konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. Permainan harga seperti ini sering ditemukan di dalam pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh para pengecer terhadap petani (kelompok tani).<sup>7</sup> Permainan tersebut sering didapati oleh masyarakat pada saat terjadinya kelangkaan pupuk di produsen dan pada saat yang sama para petani sangat membutuhkannya. Hal ini sering dimanfaatkan oleh beberapa para pengecer untuk mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi. Sehingga mau tidak mau para petani pun harus membeli pupuk subsidi dengan harga tertinggi.

Terkait tentang penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalangan para ulama berbeda pendapat terhadap boleh tidaknya negara (pemerintah) menetapkan harga. Masing-masing golongan ulama memiliki dasar hukum dan interpretasi tersendiri. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lainnya membolehkan negara untuk menetapkan harga. Golongan ulama yang membolehkan penetapan harga ialah golongan

---

<sup>4</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 426

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam* Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 103

<sup>6</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 127

Imam Hanafiyah dan sebagian besarnya lagi dari golongan Imam malikiyah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Taimiyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah.

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi pemerintah untuk menetapkan harga dalam hal yang penting dan berasaskan keadilan. Selanjutnya Ibn Taimiyah juga menganjurkan untuk pemerintah menetapkan harga saat terjadi ketidaksempurnaan pasar.<sup>8</sup> Misalnya, jika para penjual (*arbab al-sila*) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya lebih tinggi dari harga normal (*al-qimah al-ma'rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan yang disebabkan oleh adanya permainan harga yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Akibat ulah para pedagang yang menyebabkan fluktuasi harga maka pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan regulasi dan harga yang adil untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan golongan ulama yang tidak membolehkan untuk pemerintah campur tangan terhadap penetapan harga diantaranya ialah ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah.<sup>9</sup>

Dalam sistem perekonomian modern, penetapan harga sangat berfungsi sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga pasar. Karena saat ini banyak dijumpai penyimpangan perilaku merusak keseimbangan pasar seperti paktek penimbunan baik itu beras, BBM, atau pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Dari hal ini maka pemerintah berhak untuk campur tangan dalam menjaga ketertiban dengan menetapkan harga yang adil demi kemaslahatan bagi pihak pedagang dan pembeli sehingga tidak ada yang dirugikan. Tujuan ini dapat tercapai apabila dalam pengalokasian pupuk pihak produsen, distributor, dan pengecer bekerja sama dengan teliti dan jujur serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi dalam menjual pupuk bersubsidi, Harga eceran tertinggi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di kios resmi pupuk secara tunai dalam volume 50 kg untuk pupuk jenis Urea, SP-36, Za dan NPK, serta 40 kg untuk pupuk jenis organik. Semua telah diatur dengan rinci dalam Permendag dan Permentan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan pengecer pun tidak diperkenankan menjual pupuk bersubsidi dalam bentuk paket atau bundling.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan awal pada beberapa toko resmi pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Penulis menemukan bahwa ada beberapa pengecer

---

<sup>8</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah), hlm. 41

<sup>9</sup> Ali Jum'ah, *Musu'ah Fatawa al-Imam Ibn Taimiyah fi al-Muamalat wa al-Ahkam al-Mal*, (Kairo: Dar al-Salam), Jilid 2, hlm. 565

<sup>10</sup> Danus Bagus Pratama, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Rechten*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020. hlm 205

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 *Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sector Pertanian tahun anggaran 2020*

yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, seperti menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dengan harga diatas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk pemasokan pupuk subsidi kepada pengecer di Kecamatan Mutiara dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Pengecer melakukan penebusan atau membeli pupuk bersubsidi pada produsen melalui distributor dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka menebus pupuk kisaran 5 sampai 20 ton per bulannya dan disesuaikan dengan keadaan (musim) untuk bercocok tanam bagi para petani atau Kelompok tani.

Kemudian, penulis mendapatkan informasi dari seorang petani yang telah bergabung dalam salah satu kelompok tani mengatakan bahwa disini petani sangat dirugikan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pengecer yang tidak patuh terhadap harga penjualan demi untuk mendapatkan keuntungan besar. Beberapa pihak pengecer menjual pupuk subsidi kepada petani dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya, seperti pupuk subsidi jenis UREA. Sebagian pengecer menjual pupuk Urea kepada pembeli dengan harga Rp.140.000,- per zak dan sebagian lain menjual dengan harga Rp.160.000,- per zak.

Di sini kita dapat mengetahui bahwa pihak pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi sehingga menyebabkan kelangkaan (kekosongan pupuk) ketika para kelompok tani ingin membeli pupuk bersubsidi. Padahal pupuk jenis UREA, ZA, SP-36, NPK PHONSKA dan PETROGANIK merupakan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan kepada kelompok tani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Hal tersebut merupakan suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pengecer pupuk subsidi berdasarkan teori kepatuhan dan konsep *tas'ir al-jabari* yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan masyarakat serta melanggar Peraturan Menteri Pertanian nomor 01 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020 dalam bab V pasal 15 ayat 1 bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET). Sesuai dengan peraturan tersebut maka para pengecer yang apabila kedapatan melakukan penyelewengan akan diberi sanksi atas tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka tulisan ini menjawab beberapa rumusan penelitian yaitu factor-faktor apakah yang mengakibatkan ketidak patuhan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie? Dan bagaimanakah hukum penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Suhardi, kelompok tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Pada Tanggal 21 Februari 2021

Metode penelitian deskriptif analisis dengan data yang bersifat kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Data-data primer diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi pada beberapa toko yang menyalurkan pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Kemudian data-data tersebut di analisis menggunakan konsep *tas'ir jabari* dengan menggunakan analisis deduktif.

## A. PEMBAHASAN

### 1. Teori Kapatuhan Hukum

Kepatuhan dalam bahasa Inggris “*obedience*” yang berasal dari kata bahasa Latin “*obedire*” yang berarti untuk mendengar terhadap, ataupun makna *obedience* adalah “mematuhi”.<sup>13</sup> Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah dan aturan. Sedangkan definisi Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Tyler terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan mereka.<sup>15</sup>

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Tuntutan akan kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021 dalam bab V pasal 14 ayat 1 bahwa pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi. Peraturan atau undang-undang tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

---

<sup>13</sup> Sarbaini, Good Practices: Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011) hlm. 25

<sup>14</sup> S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992) hlm.11-12

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 10

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.....* hlm. 152

Thomas Blass dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram mengurai bahwa ada tiga hal yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang antara lain sebagai berikut:

a. Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

b. Kepercayaan

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman berat pada kehidupan setelah mati.

c. Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu kepatuhan dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku.<sup>17</sup>

## 2. Tas'ir Jabari

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga, sedangkan kata *al-jabari* berarti paksa. Dalam fiqh Islam, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan harga, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-saman* adalah harga patokan suatu barang atau harga pokok suatu barang, dan istilah *as-si'r* adalah harga yang berlaku aktual di pasar.<sup>18</sup>

Berikut ini beberapa pengertian *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh yaitu: Menurut Sayyid Sabiq *tas'ir al-jabari* berarti '*al-Tas'ir* yakni memiliki makna menetapkan harga tertentu untuk barang dengan yang dijual selama tidak ada kezaliman terhadap pembeli.<sup>19</sup> Menurut Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa *tas'ir* adalah dengan keadaan diwajibkan kepada para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, atau

---

<sup>17</sup> Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999, hlm. 955-978

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), hlm. 113 dan Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...* hlm. 380-381

keadaan yang mengharuskan para pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mitsli (harga pasar).<sup>20</sup>

Dengan demikian *tas'ir al-jabari* dapat disimpulkan sebagai penetapan harga oleh pihak pemerintah kepada pelaku pasar supaya pedagang tidak menjual barang atau komoditas dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, gunanya untuk mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat bersama.

Para ulama mazhab memiliki pendapat berbeda-beda tentang *tas'ir al-jabari*. Menurut Zahiriyah, sebagian Ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun itu tidak dibenarkan dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah para pedagang atau hukum alam, atau bukan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibenarkan.<sup>21</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah menentang penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan ahli ekonomi modern. Walaupun ada sejumlah ahli fiqh Islam lainnya mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Ibn Qudamah memberikan dua alasan tidak diperkenankannya *tas'ir*:

1. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penetapan harga walaupun penetapan penduduk menginginkan hal tersebut.
2. Regulasi harga merupakan suatu ketidakadilan yang tidak dilarang. Ini melibatkannya hak milik seseorang karena setiap orang bebas menjual dengan harga berapapun.<sup>22</sup>

Sedangkan di kalangan Ulama Hanafiyah dan sebagian besar Ulama Mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah membedakan antara penetapan harga yang mengandung unsur kezaliman dan unsur keadilan. Menurut mereka, penetapan harga yang bersifat zalim hukumnya dilarang dan yang bersifat adil hukumnya dibolehkan bahkan wajib apabila diperlukan.

Jika harga suatu komoditi barang naik sementara persediaan barang terbatas dan banyaknya permintaan, maka dalam kasus seperti ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut. Penetapan harga yang boleh bahkan diwajibkan yaitu saat terjadinya lonjakan harga yang cukup drastis yang disebabkan oleh pihak pedagang itu sendiri. Apabila pedagang terbukti mempermaikan harga sedangkan hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, maka pemerintah wajib ikut campur tangan dalam penetapan harga. Namun, sikap

---

<sup>20</sup> Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-islam*, (Riyadh: Masyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah), hlm. 41

<sup>21</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111

<sup>22</sup> Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi....*, hlm. 89

pemerintah harus adil dalam menetapkan harga seperti memperhatikan modal, biaya-biaya transportasi dan keuntungan para pedagang. Jadi dalam kasus *tas'ir al-jabari* ini apabila pedagang mempermainkan harga, dapat dikatakan mereka membuat kezaliman kepada konsumen, padahal lebih dominan kepentingan konsumen.<sup>23</sup>

Di samping itu, Imam al-Ghazali mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah yaitu pemerintah boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan angkatan bersenjata, karena mereka berfungsi untuk kepentingan keamanan negara dan masyarakat. Menurutnya, apabila untuk keperluan angkatan bersenjata harta orang kaya boleh diambil tanpa imbalan maka penetapan harga yang disebabkan oleh ulah pedagang lebih logis untuk diperbolehkan.<sup>24</sup>

Dari uraian perbedaan pendapat para ulama ada yang membolehkan *tas'ir al-jabari* dan ada yang mengharamkannya, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga pada dasarnya hukumnya diharamkan oleh Allah SWT akan tetapi apabila terjadi kezaliman dan manipulasi dari pihak pedagang maka dibolehkan dari pihak pemerintah untuk menerapkan harga demiantisipasi terjadinya kezaliman.

### **3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dan Kepatuhan Pengecer Di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie**

Kegiatan subsidi pupuk merupakan kegiatan pemerintah pusat. Secara keuangan pihak yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang adalah Kementerian Keuangan, sedangkan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak Kementerian lainnya. Seperti dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kementerian perdagangan melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya dalam penyaluran dilakukan oleh Kementerian BUMN. Adapun untuk perencanaan alokasi dilakukan di Kementerian Pertanian.<sup>25</sup>

Harga eceran tertinggi merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari segi kepentingan petani maka pemerintah telah membuat kebijakan terhadap suatu harga pokok dalam hal ini yaitu harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Dalam penyaluran pupuk subsidi kepada kelompok tani, maka pihak pengecer dianjurkan untuk merujuk kepada peraturan pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk tahun 2022 yakni:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>24</sup> Adiwarmar karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gemini Insani, 2001), hlm. 164

<sup>25</sup> Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie

Tabel. 1. Harga Eceran Tertinggi No. 49 Tahun 2020

Jenis Pupuk	Per Kg	Per Karung
UREA	Rp. 2.250,-	Rp. 112.500,-
ZA	Rp. 1.700,-	Rp. 85.000,-
SP-36	Rp. 2.400,-	Rp. 120.000,-
NPK PHONSKA	Rp. 2.300,-	Rp. 115.000,-
PETROGANIK	Rp. 800,-	Rp. 32.000,-

Harga diatas merupakan harga yang harus diimplementasikan dan diinformasikan oleh pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani. Untuk tahun 2022 di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie pemerintah hanya memberikan subsidi terhadap dua jenis pupuk saja yaitu pupuk UREA dan pupuk Phonska dengan harga jual yang telah ditetapkan. Sebenarnya harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut pada dasarnya sudah termasuk laba didalamnya dan sudah memenuhi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.<sup>26</sup>

Adapun pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pihak pengecer kepada petani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk subsidi sesuai dengan peruntukannya. Setiap kios pengecer biasanya menerima tiga atau 18 kelompok tani untuk wilayah yang telah menjadi tanggung jawabnya, untuk setiap kelompok tani beranggotakan minimal 30 orang sampai maksimal 130 orang per kelompok.<sup>27</sup>

Tabel. 2. Contoh RDKK di Kios Pengecer UD. Mutiara Tani

**REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI (RDKK)**  
WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR CV. BLANG RAYA KUPULA  
KABUPATEN PIDIE - TAHUN 2022

NAMA PENGEKER RESMI : UD. MUTIARA TANI  
KECAMATAN : MUTIARA  
SEMESTER : MT 2022

NO	Nama Gapoktan	Jumlah Poktan	Desa	Jumlah Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Urea Bersubsidi (kg)	Sub Sektor	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baro Bahagia	2	Baro Yaman	57	53,75	10.213,00	Pangan	
2	Rahmad Sentosa	4	Sentosa	128	92,63	18.525,00	Pangan	
3	Bina Rapana	3	Rapana	80	100,50	20.100,00	Pangan	
4	Mufakat	4	Peureulak Busu	110	89,63	17.925,00	Pangan	
5	Megoe Beusare	5	Kumbang Busu	111	99,75	19.950,00	Pangan	
	Jumlah	18		486	436,26	86.713,00		

Sumber: UD. Mutiara Tani Kecamatan Mutiara (Tanggal 2 November

<sup>26</sup> Hasil wawancara Muhammad, pemilik kios UD. Jaya Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>27</sup> Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 1 Desember 2022 di Kecamatan Mutiara

Penerapan harga jual pupuk bersubsidi pada pihak pengecer biasanya telah disesuaikan dengan harga eceran tertinggi pemerintah. Misalnya saja di kios UD. Rumoh Tani yang ada di Gampong Yaman Barat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan pemerintah menetapkan harga jual kepada pengecer untuk UREA Rp.112.500,- per zak, dan untuk Phonska Rp.115.000,- per zak sesuai dengan HET (Harga eceran tertinggi).<sup>28</sup> Sedangkan harga yang ia jual kepada kelompok tani dengan harga jual UREA Rp.140.000,- per zak dan harga Phonska Rp.160.000,- per zak. Proses pengangkutan pupuk subsidi dari distributor ke gudang pengecer dengan menggunakan alat transportasi berjenis mobil pick up, dan keuntungan yang didapatkannya sebesar Rp.30.000,- sampai 45.000,- per zak.<sup>29</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan pemilik kios UD. Mutiara Tani di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.135.000,- per zak dan Phonska Rp.150.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.26.000,- sampai Rp.40.000,- per zak. Hal ini dihitung dari biaya transportasi pengangkutan pupuk dari pihak distributor ke gudang pengecer ditanggung oleh pihak pengecer pupuk subsidi.<sup>30</sup>

Kemudian, pemilik kios UD. HBK Tani di Gampong Mee Teungoh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.150.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.41.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>31</sup>

Selanjutnya, pemilik kios UD. Fatani subur di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.145.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.36.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>29</sup> Hasil wawancara Hamidah, anggota kelompok tani pada UD. Rumoh Tani Tanggal 3 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>30</sup> Hasil wawancara Afrizal Fazil, Pemilik kios UD. Mutiara Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara.

<sup>31</sup> Hasil wawancara Herizal, pemilik kios UD. HBK Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>32</sup> Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

Dan yang terakhir pemilik kios UD. Jaya Tani di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie bahwa harga satuan untuk pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer jenis UREA Rp. 109.000,- per zak dan Phonska Rp.110.000,- per zak dan ia menjual pupuk bersubsidi jenis UREA Rp.145.000,- per zak dan Phonska Rp.160.000,- per zak. Keuntungan yang didapatkan yaitu Rp.36.000,- sampai Rp.50.000,- per zak.<sup>33</sup>

Dari hasil uraian diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie terdapat tiga kios pengecer pupuk subsidi yang menjual pupuk subsidi diatas harga eceran tertinggi dengan harga yang berbeda dan dua kios pengecer pupuk subsidi menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi dengan harga yang sama. Adapun pengecer pupuk bersubsidi harus sesuai dengan kebutuhan RDKK kelompok tani, kurangnya control RDKK saat pembelian pupuk menyebabkan penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan wilayah peruntukannya.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Thomas Blass ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan seseorang. Sehingga penulis menganalisis tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi terhadap harga eceran tertinggi di Kecamatan Mutiara kabupaten Pidie dengan tiga faktor tersebut, antara lain:<sup>34</sup>

#### a. Kepribadian

Salah satu hal yang membentuk baik buruknya kepribadian seseorang adalah kecerdasan dalam pendidikan dan kondisi fisik. Dua hal tersebut sangat berpengaruh akan tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum. Begitupun dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh pihak pengecer pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara, penulis mendapatkan fakta bahwa pengecer di Kecamatan Mutiara cerdas dalam menghadapi situasi, dengan kepribadian para pengecer yang tenang dan lugas ketika diwawancarai membuat mereka mudah dipercayai. Hal ini digunakan ketika mereka menjual pupuk bersubsidi kepada petani ataupun saat terjadinya pemeriksaan oleh pihak pemerintah.<sup>35</sup>

Hal lainnya juga disebabkan oleh kondisi fisik atau usia yang sudah lanjut sehingga membuat otak kurang maksimal dalam menyerap ilmu tentang teknologi yang dari hari kehari semakin maju. Berdasarkan hasil wawancara pemilik kios UD. Rumoh Tani yang beralamat di Gampong Barat Yaman Kecamatan Mutiara menjelaskan bahwa ia menjual pupuk subsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara Muhammad, pemilik kios UD. Jaya Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>34</sup> Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999, hlm. 955-978

<sup>35</sup> Hasil wawancara Afrizal Fazil, Pemilik Kios UD Mutiara Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

pembiayaan yang dikeluarkan untuk pendataan RDKK tahunan secara online dan offline yang harus dilaporkan ke pihak pemerintah. Minimnya pengetahuan tentang teknologi dan informatika yang digunakan masa kini menyebabkan pihak pengecer harus membiayai orang lain dalam proses pendataan.<sup>36</sup>

#### b. Kepercayaan

kepercayaan adalah salah satu faktor fundamental dalam mengembangkan loyalitas seseorang. Ketika kepercayaan memasuki ranah keimanan seseorang dengan Rabbnya, maka manifestasi dari kepercayaan tersebut adalah ketundukannya kepada sang pencipta, dengan beriman serta menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitupun ketika kepercayaan memasuki ranah bisnis, misalnya seseorang ingin mempercayai atau dipercayai, maka harus ada beberapa aktivitas yang diusahakan sebagai manifestasi untuk memberikan atau mendapatkan kepercayaan tersebut.<sup>37</sup>

Kepercayaan merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan, begitupun pengecer yang diamanahkan atau dipercayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani dengan sebenar-benarnya.<sup>38</sup> Akan tetapi pihak pengecer di Kecamatan Mutiara masih ada yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan fakta bahwa adanya pihak pengecer yang tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya baik dari segi harga maupun takaran pupuk yang diterima oleh petani.<sup>39</sup>

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik kios UD. Fatani Subur yang ada di Kecamatan Mutiara penulis mendapatkan fakta bahwa ia tidak menjual pupuk dengan ketentuan harga eceran tertinggi disebabkan sedikitnya keuntungan yang didapatkan dan jika stok pupuk subsidi di gudang banyak maka ia juga menjual secara per kg kepada pembeli yang bukan kelompok tani dengan harga yang non subsidi dengan alasan membantu petani.<sup>40</sup>

#### c. Lingkungan

Etika dalam lingkungan bisnis merupakan moral manusia dalam berbisnis dengan konsumen, mitra kerja dan masyarakat. Hal ini penting dalam menjalankan bisnis agar setiap kegiatannya tidak merugikan orang lain. Berdasarkan hasil observasi penulis mendapat fakta bahwa sistem penyaluran pupuk bersubsidi di lingkungan Kecamatan Mutiara masih kurang

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

<sup>37</sup> Ika yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.19

<sup>38</sup> Cialdini, R.B, *Psikologi Persuasif Merekayasa Kepatuhan*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 47

<sup>39</sup> Hasil wawancara Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.

<sup>40</sup> Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara

komunikatif. Hal ini dilihat dari informasi yang diberikan kepada petani oleh pengecer dan pemerintah tidak secara transparan terkait harga jual pupuk bersubsidi. Sehingga banyaknya peluang untuk melakukan kecurangan dalam penjualan pupuk bersubsidi.

Adapun hasil wawancara dengan pihak Dinas Penyuluh, penulis mendapatkan fakta bahwa sebagian pengecer yang ada di Kecamatan Mutiara masih rendah akan rasa tanggungjawab individu untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang berlaku dalam masyarakat, dan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas pengecer. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi terhadap data-data dan nota pembelian atau penjualan yang ada di pengecer dengan apa yang telah di laporkan kepada Dinas Penyuluh pupuk bersubsidi.<sup>41</sup>

Adapun tingkat kepatuhan pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie masih belum maksimal dalam mematuhi peraturan pemerintah. Hal ini dilihat dari hasil observasi adanya lima pengecer yang menjual pupuk bersubsidi melebihi harga semestinya, padahal apabila dilihat dari segi kepentingan masyarakat pemerintah telah membuat kebijakan untuk ditaati oleh pengecer dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan ketentuan harga eceran tertinggi. Hal ini dilakukan supaya kelompok tani dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah dan hemat dibandingkan dengan pupuk non subsidi. Namun, masih ada juga kelompok tani yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Buktinya, masih ada sebagian masyarakat yang masih mengeluh terhadap harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap petani dan pengecer pupuk subsidi maka ditemukan adanya pembelian pupuk bersubsidi melebihi HET oleh pengecer yaitu:

**Tabel. 3. Daftar Pengecer yang Menjual Pupuk diatas HET**

No	Pengecer	Lokasi	Harga jual Urea (Zak)	Harga jual Phonska (zak)	Laba (per Zak)
1	UD RT	Kec. Mutiara	Rp.140.000	Rp.160.000	Rp.30.000 sampai Rp.45.000
2	UD MT	Kec. Mutiara	Rp.135.000	Rp.150.000	Rp.26.000 sampai Rp.40.000
3	UD HBK Tani	Kec. Mutiara	Rp.150.000	Rp.160.000	Rp.41.000 sampai Rp.50.000

<sup>41</sup> Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 30 November 2022 di Kecamatan Mutiara

4	UD FS	Kec. Mutiara	Rp.145.000	Rp.160.000	Rp.36.000 sampai Rp.50.000
5	UD JT	Kec. Mutiara	Rp.145.000	Rp.160.000	Rp.36.000 sampai Rp.50.000

Sumber: Hasil Penelitian Terhadap Pengecer Pupuk Bersubsidi Kecamatan Mutiara (Tanggal 3 November 2022)

Dari hasil uraian diatas pihak pengecer pupuk bersubsidi sebenarnya sudah mengetahui dengan pasti adanya kewajiban untuk menjual pupuk bersubsidi berdasarkan ketetapan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, ketetapan tersebut masih belum mampu direalisasikan secara utuh mengingat masih terdapat kios-kios resmi yang menjual diatas harga eceran tertinggi dengan berbagai alasan seperti banyaknya petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran dibawah 50 kg (tidak sampai 1 zak) sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik, maupun alasan lain seperti adanya petani yang berhutang dan melakukan pembayaran secara *yarmen* (setelah panen) dan adanya biaya tambahan atas jasa pengiriman pupuk bersubsidi yang diantar kepada petani. Sebab karena itu, Pemerintah dan Dinas terkait masih belum bisa menindaklanjuti kios yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi dan hanya mampu memberi pembinaan atau surat peringatan kepada kios pengecer karena beberapa faktor tersebut yang tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkatan harga di kios pengecer pupuk masih beragam atau bervariasi dan belum sesuai dengan ketetapan harga eceran tertinggi yang berlaku dan belum sesuai dengan peruntukannya. Maka sudah sangat jelas tingkat kepatuhan pengecer pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Mutiara tergolong rendah, dimana pihak kelompok tani sangat dirugikan padahal mereka kelompok tani yang seharusnya mendapatkan harga jual pupuk subsidi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4. Penetapan Harga Encera Pupuk Bersubsidi oleh Pemerintah di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Berdasarkan Perspektif *Tas'ir al-Jabari***

*Tas'ir al-jabari* dalam pandangan Islam adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar berupa penjual dan pembeli. Proses pertemuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi suatu barang harus saling suka sama suka atau saling rela sama rela, tidak boleh ada pihak yang keberatan atau merasa terpaksa melakukan transaksi tersebut. Apabila pihak pedagang melakukan hal yang menyimpang seperti menaikkan harga suatu barang hingga

membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka disaat seperti inilah pemerintah memiliki hak untuk turun tangan dalam perkara harga dengan menetapkan harga jual demi kemaslahatan masyarakat.<sup>42</sup>

Adapun mengenai penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya, para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. Menurut Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun itu tidak dibenarkan dan apabila dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, walaupun harga suatu barang naik yang diakibatkan oleh ulah pedagang atau hukum alam, atau bukan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibenarkan.<sup>43</sup>

Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah, sebagian besar Ulama Hanabilah seperti Ibn Qayyim al-jauziyyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyyah penetapan harga oleh pemerintah boleh dilakukan dengan tujuan untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang atau pengecer untuk menaikkan harga. Jika pengecer menjual dengan harga yang tinggi sementara pemerintah tidak bisa memenuhi hak masyarakat kecuali dengan *at-tas'ir*, maka pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pengecer tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya.

Kemudian ulama Malikiyyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik dipasaran kemudian ada pedagang atau pengecer yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pengecer yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pengecer tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.

Malik mengatakan seandainya seseorang ingin merusak pasar dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual yang lain, maka saya berpendapat supaya dikatakan kepadanya: kamu pilih untuk mengikuti harga pasar atau barangmu di tarik dari pasar. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian para kaum kapitalis terhadap kaum yahudi dan kawan-kawannya. Mereka menurunkan harga barangnya di bawah harga standar normal, lalu menjualnya (walaupun dengan resiko rugi) untuk menjatuhkan pasar sehingga pedagang kecil akan merugi bahkan bangkrut. Kemudian mereka dapat menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka.

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 379-380

<sup>43</sup> A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 111

Adapun pada masa Rasulullah, beliau tidak ingin menetapkan harga yang di akibatkan oleh terjadinya kelangkaan barang secara alami di pasar bukan karena ulah nakal pihak pedagang yang menaikkan harga suka hati. Sehingga apabila terjadi karena ulah pihak pedagang seperti penimbunan barang dan harga jual yang tidak sesuai aturan harga eceran tertinggi maka disini pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.

Kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu seperti pupuk bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok petani dan keadaan pasar sedang mengalami distorsi atau kelangkaan komoditas tersebut. Dan terbukti adanya para pengecer yang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.<sup>44</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tas'ir al-jabari* boleh dilakukan jika keadaan pasar sedang mengalami distorsi dan kelangkaan komoditas tertentu. Sesuai dengan ini, Pemerintah Indonesia membuat subsidi harga pupuk yang bertujuan agar pupuk dapat dibeli oleh semua petani dari golongan menengah kebawah dengan harga yang terjangkau.

Jika melihat mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, Pemerintah serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pasar dan mengontrol harga melalui penetapan harga eceran tertinggi di Pemerintahan Pusat. Pemerintah dan Dinas terkait juga melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi terhadap penjualan pupuk bersubsidi. Penetapan harga eceran tertinggi ini dapat disamakan dengan *tas'ir al-jabari* karena dilakukan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta melihat keadaan ekonomi masyarakat.

Selain daripada itu, penetapan harga pupuk bersubsidi juga sejalan dengan tujuan *tas'ir al-jabari* yakni untuk menstabilkan harga. Meskipun pada kenyataannya, masih terdapat banyak kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga membuat pengecer enggan untuk menaati ketentuan harga eceran tertinggi. Namun demikian, kehadiran pupuk subsidi sudah sangat membantu petani dari kalangan menengah ke bawah untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang digarapnya, mengingat penjualan pupuk non subsidi cukup menguras kantong sementara kebutuhan petani akan pupuk sangatlah banyak.

Selain itu, jika dilihat dari peran pemerintah sesuai dengan *tas'ir al-jabari*, harga yang ditetapkan harus sejalan dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar tidak ada

---

<sup>44</sup> Qusthoniah, *Tas'ir al-jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi.....*, hlm. 89

tingkatan harga yang berbeda di kalangan pengecer sehingga merugikan pembeli.<sup>45</sup> Namun fakta yang terjadi di lapangan, kepatuhan pengecer terhadap harga masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada kios pengecer yang menetapkan harga sendiri di atas ketentuan pemerintah.<sup>46</sup>

Dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa persetujuan dari kelompok tani dan pihak pengecer terkadang juga menjual kepada orang yang bukan termasuk kelompok tani yang mana seharusnya pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk kelompok tani. Serta pengecer memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga pupuk bersubsidi yang sebenarnya sehingga pengecer mendapat peluang untuk mengambil keuntungan besar. Berdasarkan hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>47</sup>

Ketidaksesuaian ini tentunya menjadi kendala karena bertolak belakang dengan tujuan awal *tas'ir al-jabari*, yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Meskipun dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa pemerintah dan dinas terkait telah berusaha menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai instruksi dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan-undangan. Bahkan melakukan pengawasan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari Tim Verval Kecamatan, Tim Pembina Verval Kabupaten, serta KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) untuk meninjau ketentuan harga pupuk bersubsidi mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer resmi, hingga sampai ketangan petani.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Nurlaila, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 6 November 2022

## B. Kesimpulan

Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual pupuk subsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang semestinya. Ketidak patuhan pengecer bubuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dipengaharui oleh faktor individu, kepribadian dan lingkungan sesuai teori kepatuhan Thomas Blass. Faktor lingkungan menjadi penyebab utama seperti petani yang membeli pupuk subsidi secara eceran sehingga harganya akan berpengaruh dikarenakan adanya biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik, adanya petani yang berhutang dan melakukan pembayaran secara *yarmen* (setelah panen) dan adanya jasa pengiriman pupuk bersubsidi yang diantar kepada petani. Prosesn penetapan harga oleh pemerintah terhadap harga jual pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie telah sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabri*. Oleh Karena itu petani hendaklah melakukan transaksi jual beli bubuk secara tunai dan dengan kuantitas yang telah ditetapkan sehingga pengecer dapat menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan ekonomi Islam Penerjemah Imam Saefudin*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Blass, T. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Sosial Psychology*, Vol 29 No 5, Tahun 1999
- Fauzia, Ika yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan.
- Hadits Sunan Abu dawud No. 2994, Bab Jual beli dan dikuatkan oleh Hadits Ibnu Majah No. 2191 Bab Perdagangan
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Hasil wawancara dengan Andriani, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 4 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Nurlaila, anggota kelompok tani di Kecamatan Mutiara pada tanggal 6 November 2022
- Hasil wawancara Fitri, anggota KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), pada tanggal 2 Desember 2022 pada Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie
- Hasil wawancara Herizal, pemilik kios UD. HBK Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara
- Hasil wawancara M Nazar, pemilik kios UD. Rumoh Tani, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara
- Hasil wawancara Said, pemilik kios UD. Fatani Subur, pada tanggal 2 November 2022 di Kecamatan Mutiara
- Hasil wawancara Drh. Mahfud, Penyuluh Pedamping, pada tanggal 30 November 2022 di Kecamatan Mutiara.
- Islahi, A. A *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah H. Anshari Tayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Khaf Monzer, *Ekonomi Islam: telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005.

- Misran, Fauzan “Theories, Research Development And Tax Enforcement Models”, *Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)* Vol. 3, No.2 tahun 2019
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Katsar, 2001
- Nugroho et al. “Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Agri socionomics*, vol. 2 No. 1 tahun 2018. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics>. Diakses tanggal 21 februari 2021
- Nurdin, Ismail. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010.
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.
- Pratama, Danus Bagus. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi tindak Pidana Ekonomi”, *Jurnal Rechten*, Vol. 9, No. 2 Desember 2020 di akses tanggal 21 Februari 2021.
- Qardawi Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih Bahasa Walid Ahmad, Solo: Era Inter Media, 1997
- R.B, Cialdini, *Psikologi Persuasif Merekayasa Kepatuhan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Supardi, *Metodologi Penelitian ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Teguh, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Willya, Evra. “Ketentuan Hukum Islam Ta’sir al-Jabari”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol II No 2, tahun 2003